

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan alkohol dalam masyarakat sangat mengkhawatirkan dikarenakan berpengaruh langsung pada lingkungan. Kenyataan yang ada penggunaan alkohol dilingkungan masyarakat mempengaruhi kewajiban sosial itu sendiri, dan berpengaruh pada diri sendiri yang mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh serta kurangnya pemenuhan kewajiban bagi diri sendiri.

Kenyataan yang terjadi pada masyarakat sangat memprihatikan Fenomena yang terjadi diindonesia yang mengkonsumsi alkohol sepanjang tahun 2011 dengan 24 jumlah kasus miras dan narkoba semuanya dapat diselesaikan, pada tahun 2012 bertambah mencapai 50 kasus yang bertambah. Tahun 2011 tersangka 25 orang sedangkan pada tahun 2013 berjumlah tersangka 50 orang (SOLOPOS, 2013). Pertumbuhan pengkonsumsi alkohol bertambah sangat pesat dibuktikan dengan data yang tertera pada fenomena di atas.

Pada awalnya Seseorang pertama kali mengkonsumsi alkohol karena dapat menjadi solusi dari masalah yang dihadapi. Pada dasarnya seseorang mengawali mengkonsumsi karena bujukan teman atau saudara yang berada di lingkungan sekitarnya, dan melihat ketika mendapat masalah yang berada dilingkungannya mengkonsumsi alkohol agar dapat merasa tenang. Alkohol mengandung zat yang bersifat menekan pada saraf pusat sehingga dapat menimbulkan rasa tenang, menambah kepercayaan diri sehingga berani berbicara

pada orang banyak, tetapi banyak kejadian yang ada semakin panjang karena emosi tidak terkontrol.

Alkohol merupakan zat psikoaktif yang dibuat oleh petani dengan memfermentasikan tumbuhan atau hewan tertentu melalui proses yang panjang dengan menjadikan cairan. Minuman berakohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif yang akan menyebabkan penurunan kesadaran bagi seseorang yang mengkonsumsinya (Wikipedia, 2014).

Pengkonsumsian alkohol meningkat dikarenakan melihat secara langsung fenomena yang ada dinegara AS merupakan masyarakat peminum karena dalam iklan menyetarakan minuman keras, bir, dan anggur dengan senang dan menjadi “dewasa”. Konsumsi alkohol memuncak pada dewasa; kira-kira 70 persen dari usia 21-25 tahun mengkonsumsi alkohol sebulan belakangan dan 48 persen dari orang yang berusia 21 tahun sering berpesta minum Substance abuse and mental health services administration (Papalia, 2009).

Mengkonsumsi alkohol pada mulanya sedikit semakin lama kadar yang dikonsumsi semakin tinggi dalam jangka waktu yang lama dalam kurun waktu 12 bulan DSM-V (APA, 2013), mengakibatkan seseorang tidak bisa lepas dari alkohol karena zat tersebut yang mengakibatkan ketergantungan. Dalam tahap ini tidak bisa mengontrol diri untuk tidak menggunakan zat tersebut, Penyalahgunaan obat adalah setiap pengguna obat yang menyebabkan gangguan fisik, psikologis, ekonomi, hukum atau sosial baik pada diri individu pengguna maupun sebagai akibat tingkah laku pengguna obat tersebut. Pecandu alkohol adalah mereka yang mengalami fiksasi pada fase oral sehingga mereka memuaskan serta mengatasi

dengan alkohol. Sering mereka tergolong dalam kepribadian yang anti sosial (soetjningsih, 2007). Penggunaan zat tersebut dilarang karena termasuk dalam zat psikoaktif atau obat terlarang tapi ada juga tradisi pada suatu daerah memperbolehkan penggunaan zat tersebut.

Fenomena yang terjadi di Boyolali kasus kematian akibat miras oplosan ada 2 orang, 1 tewas dan yang 1 kritis (Republika, 2013). Mencengangkan lagi lebih dari 103 orang lebih bertempat tinggal di Jawa Barat menjadi korban miras oplosan, 10 dari 103 meregang nyawa. Mereka dilarikan ke IGD karena mengalami keracunan dan mengalami efek penglihatan kabur dikabarkan bisa menyebabkan kebutaan permanen mereka dirawat intensif dan juga ada yang kritis (Kompas, 2014).

Negara Indonesia mengatur tentang penjualan minuman beralkohol yang dituangkan dalam undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menyebutkan bahwa a) Konsiderans menimbang, huruf d, yaitu “bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya, dapat mengancam ketahanan nasional. b) Ketentuan Umum, Pasal 1, point 1, sebagai berikut: “Psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Ketentuan Umum, Pasal 1, point 1, sebagai berikut; “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dampak negatif pada diri.

Alkohol masuk dalam zat adiktif sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang No. 5 Tahun 1997 dan No. 35 Tahun 2009. Pengertian ini didapat karena didefinisikan sebagai zat yang didapat secara alamiah atau taman yang mengakibatkan penurunan kesadaran yang menyebabkan timbulnya ketergantungan yang berdampak negative pada diri berpengaruh pada susunan saraf pusat yang berpengaruh pada aktivitas mental.

Sehingga penggunaan minuman beralkohol sangat merugikan diri sendiri dan orang disekitar yang berdampak panjang, lantas negara merumuskan tentang pendedaran minuman beralkohol. Dituangkan dalam AlQur'an dalam surat **Al Maa-idah ayat 90 – 91 menjelaskan :**

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (ayat 90).*

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (ayat 91).

Pengertian diatas dirumuskan dalam fatwa MUI pada NO 4/2003 TENTANG PEDOMAN FATWA PRODUK HALAL. Khamar adalah setiap yang memabukkan, baik minuman maupun yang lainnya. hukumnya haram. Minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah minuman yang mengandung ethanol (C₂H₅OH) minimal 1 %. Minuman yang dibuat dari air

perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1 % termasuk kategori khamar. Alkohol tidak baik untuk tubuh dan diharamkan atau najis dalam agama islam.

Mantan pecandu alkohol mungkin memang tampak terlihat merasa nyaman, bahagia, berkumpul bersama teman-teman sepergaulannya, namun itu tidak menjamin bahwa individu benar-benar bahagia dengan keadaan yang sesungguhnya. Individu melakukan suatu pengalihan perasaan sedih dan menderita dengan menonjolkan perilaku yang tampak bahagia, bersenang-senang, tetapi di balik itu semua individu sebenarnya merasa kosong, hampa dan merasa hidupnya tidak berarti dan tidak bermakna pangky (Oktavia, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian dari Oktavia (2011) menunjukkan bahwa mantan pecandu alkohol sangat berbeda jauh, seiring dengan menghayati hidup dilihat dari pemahaman diri, bertindak positif, pengakraban hubungan dan ibadah. Pengembangan diri tersebut didapat pada pengaruh positif dari keluarga dan orang-orang terdekat. Uraian di atas dihasilkan sikap yang unik dan personal serta hidup mempunyai arah. Pada dasarnya manusia berusaha untuk mencapai hidup dalam kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan sebuah kebutuhan dan sudah menjadi kewajiban moral. Seseorang akan bertingkah laku baik jika mereka merasa bahagia. Perilaku yang baik berkaitan dengan kondisi psikis yang sehat kemudian berimplikasi pada kehidupan yang berkualitas pada diri seseorang (Seligman, 2004).

Hasil wawancara pada subjek berinisial "M" berusia 26th bertempat tinggal di Boyolali subjek mengutarakan pada awal mengkonsumsi alkohol karena terpengaruh oleh teman sekolahnya saat smp pada usia 14th mengkonsumsi

alkohol secara terus menerus sampai usia 21th, subjek mengemukakan perasaan saat masih mengkonsumsi dari hal fisik tidak mengalami masalah tetapi pada hal emosi sangat sensitive. Dalam hal motivasi yang membuat subjek berhenti adalah kasihan melihat ibu yang sakit-sakitan karena kelakuan saya. Setelah berhenti subjek merasakan tidak ada rasa malas dalam dirinya hanya ada berkerja, bermimpi dan berusaha jadi orang yg sukses berguna buat keluarga.

Hasil wawancara subjek berinisial “W” berusia 25th bertempat tinggal di Boyolali yang diutarakan oleh subjek mengatakan yang mengenalkan mengkonsumsi alkohol adalah teman, subjek menceritakan tentang pengalaman yang didapat saat mengkonsumsi alkohol merasa melayang dan tidak peduli apa yang dilakukan benar atau salah. Tetapi setelah berhenti mengkonsumsi subjek melakukan kegiatan sehari-hari atau bekerja untuk masa depan tidak untuk membeli minuman alkohol dengan menikmati untuk kebutuhan sendiri, hidup lebih teratur sehat secara fisik dan emosional, dengan kata lain tindakan apa yang akan diambil lebih dipertimbangkan baik buruknya.

Kesehatan mental bukan saja merupakan ketiadaan kesehatan mental, kesehatan mental yang positif melibatkan suatu perasaan kesejahteraan dari sisi psikologis yang berjalan beriringan dengan perasaan sehat. Kebahagiaan atau kesejahteraan adalah perasaan subjektif ketika seseorang menilai akan kehidupannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan yaitu emosi dan kepuasan hidup Papalia (2009).

Berdasarkan latar belakang yang diasampaikan diatas, maka perlu adanya penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut agar nantinya dapat menjadi

informasi serta acuan bagi semua orang, yang masih kecanduan alkohol atau yang ingin mencoba alkohol. Maka dari itu, penelitian ini untuk mengetahui kebahagiaan pada mantan pecandu alkohol.

B. Tujuan Masalah

Tujuan dari peneliti adalah untuk memahami dan mendiskripsikan kebahagiaan pada mantan pecandu alkohol.

C. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi yang masih mengonsumsi alkohol, bahwa kebahagiaan didapat ketika sudah berhenti mengonsumsi alkohol.
2. Penelitian ini dapat menjadikan bagaimana memilih teman dan media massa sebagai salah satu pendukung dalam pembentukan perilaku.
3. Peneliti ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu psikologi terutama dalam bidang psikologi social, klinis dan perkembangan menjadi referensi bagi untuk melakukan penelitian dengan topik-topik terkait.